

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 141/1149/HK/437.12/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara MOH. RIAMAN, S.H., NIP.19731003
 200901 1 003, Jabatan Penyusun Program Anggaran
 dan Pelaporan pada Kecamatan Manyar, disamping
 jabatan pokoknya, ditetapkan sebagai Penjabat Kepala
 Desa Leran Kecamatan Manyar, yang diangkat
 berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor:
 141/426/HK/437.12/2023 tentang Pemberhentian
 Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
 Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa sesuai Surat Camat Manyar, Nomor : 145/407/437.103/2024, Perihal : Usulan Penjabat Kepala Desa, tanggal 11 Oktober 2024 dengan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Leran Kecamatan Manyar, Nomor : 141/11/437.103.9.1/2024, Perihal : Permohonan Usulan Penjabat Kepala Desa Leran, tanggal 11 Oktober 2024, mengusulkan Saudara SUPRIYADI, SE., NIP.19750313 200701 1 008, Jabatan Kasubbag Keuangan, Program dan Laporan pada Kecamatan Manyar, disamping jabatan pokoknya, ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa Leran Kecamatan Manyar;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:
- 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022;

Memperhatikan: 1. Surat

- Surat Camat Manyar, Nomor : 145/407/437.103/2024, Perihal : Usulan Penjabat Kepala Desa, tanggal 11 Oktober 2024;
- Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Leran Kecamatan Manyar, Nomor: 141/11/437.103.9.1/2024, Perihal: Permohonan Usulan Penjabat Kepala desa Leran, tanggal 11 Oktober 2024; dan
- 3. Berita Acara Musyawarah BPD Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang membahas Usulan Penjabat Kepala Desa, tanggal 10 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Saudara MOH. RIAMAN, S.H., NIP. 19731003 200901 1 003, sebagai Penjabat Kepala Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

: Mengangkat Saudara SUPRIYADI, S.E., NIP. 19750313 200701 1 008, Jabatan Kasubbag Keuangan, Program dan Laporan pada Kecamatan Manyar, ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

KETIGA

: Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik pada tanggal 28 Oktober 2024

Plt. BUPATI GRESIK,

TTD.

AMINATUN HABIBAH